

# ASPEK HUKUM PENGATURAN PELANGGARAN PEMILU DAN BADAN- BADAN YANG BERKOMPETEN MENYELESAIKAN PELANGGARAN PEMILU<sup>1</sup>

Arnold Lumape<sup>2</sup>  
Elko L. Mamesah<sup>3</sup>  
Toar N. Palilingan<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pelanggaran Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum badan-badan yang kompeten dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilu. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Keberadaan ketentuan pelanggaran-pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu menjadi sangat penting karena motif dan peluang melanggar undang-undang pemilu tetap menjadi ancaman potensial. Untuk menghadapi masalah tersebut, institusi yang berbeda dan mekanismenya dapat bertanggung jawab untuk menegakkan pemilu yang berintegritas sebagaimana dimandatkan oleh legislasi dan kerangka hukum masing-masing negara. 2. Mekanisme pelaksanaan Pemilu yang baik akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan Pemilu yang ditentukan oleh kesiapan semua pihak, untuk itu setiap pelanggaran Pemilu harus diselesaikan oleh badan-badan yang kompeten, yakni oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN)

Kata Kunci : *pengaturan hukum, pelanggaran pemilu*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebuah negara demokrasi memiliki ciri paling mendasar adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu), metode politik yang memberikan peluang bagi setiap anggota masyarakatnya untuk ikut mempengaruhi proses pengambilan kebijakan lewat sebuah kompetisi yang adil, jujur dan tanpa kekerasan. Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu

bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib.

Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah pengakuan kepada rakyat untuk berperan secara aktif untuk menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan. Sarana yang diberikan untuk memajukan kedaulatan tersebut diantaranya dilakukan melalui agenda Pemilihan Umum. Dalam kedaulatan rakyat dengan perwakilan atau demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat.<sup>5</sup>

Adanya Pemilu, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan undang-undang dapat memilih dan dipilih. Memilih dan dipilih merupakan hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Untuk itu, pelaksanaan ini diatur oleh hukum sebagai *rule* yang sah, agar setiap orang dapat tunduk kepada *rule* tersebut.<sup>6</sup>

Sebagai salah satu hak politik, memilih pada saat pemilihan umum menjadi hal yang cukup mengundang antusiasme bagi warga negara terutama di Indonesia. Mulai dari saat pencalonan, kampanye hingga waktu pencoblosan mereka selalu menyertakan diri terhadap calon yang mereka hendak pilih. Selain itu, dukungan berupa materil dan non-materil pun tidak jarang mereka keluarkan hanya karena ingin melihat calon yang mereka dukung memenangkan konteslasi politik tersebut. Saking antusias dan fanatisnya mereka, tidak jarang pula keributan menjadi akhir dari kontestasi politik yang sedang berlangsung. Adu gengsi dan merasa dirugikan pada saat pemilihan umum menjadi faktor utama, hasilnya semuanya bermuara pada jalur hukum tanpa adanya hasil yang memuaskan semua pihak.

Dalam kurun waktu tahun 1945 sampai dengan tahun 2001, Indonesia telah menyelenggarakan dua belas kali pemilu, yakni pemilu pertama kali pada tahun 1955, sebanyak enam kali pada era Orde Baru yakni pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997, dan lima kali dalam era Reformasi 1999, 2004, 2009, 2014, serta pemilu serentak yang baru saja dilaksanakan yakni pada tahun 2019. Salah satu konsekuensi dari Pemilu adalah melahirkan lembaga

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101719

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Humaniora

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Moh Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PUSAR STUDI HUKUM TATA NEGERA, Universitas Indonesia, Jakarta, hal 328

<sup>6</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenadamedia Group, hal 99-100

perwakilan.<sup>7</sup>

Sejak tahun 1999, Undang-Undang Pemilu tercatat telah mengalami 5 kali perubahan hingga kini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Sebaik-baik sistem penyelenggaraan pemilu dirancang di dalamnya selalu ada kemungkinan terjadi pelanggaran yang dapat mereduksi kualitas pemilu, untuk itu sebaik-baik sistem penyelenggaraan pemilu, di dalamnya senantiasa tersedia mekanisme kelembagaan terpercaya untuk menyelesaikan berbagai jenis keberatan dan sengketa pemilu.<sup>8</sup> Pelanggaran pemilu dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil pemilu.

Saat ini dunia mengalami kegoncangan nilai dan norma yang cukup kuat. Krisis moral dan etika kehidupan berbangsa terutama krisis nilai pada aspek politik begitu terasa. Penyimpangan etika privat dan etika publik dalam bernegara mengalami peningkatan dan kekacauan norma seakan-akan terus terjadi dalam praktik pengelolaan negara sehingga dalam suasana globalisasi kita merasa takut menghadapinya, dengan sikap responsif.<sup>9</sup>

Pemilu merupakan serangkaian kegiatan politik yang dilakukan secara demokratis untuk menampung kepentingan masyarakat yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan (*policy*). Pemilu yang dilaksanakan menjadi representasi dari rakyat selaku pemegang kedaulatan khususnya dalam menentukan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi Pancasila.<sup>10</sup>

Dalam pemilihan umum, sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi “ketidakberesan” pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku

pelanggaran.<sup>11</sup> Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi, pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi.<sup>12</sup> Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, di samping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara.<sup>13</sup>

Melalui Pemilu, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa Pemilu merupakan simbol daripada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai.<sup>14</sup> Pelaksanaan pemilu menjadi penentu dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai sarana pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional lima tahun sekali, dimana para elit maupun partai politik saling berkompetisi untuk mendapatkan atensi publik dalam meraih kekuasaan politik legislatif maupun eksekutif yang legitimasinya sah secara undang-undang dan konstitusional. Bicara soal penegakan hukum pemilu, berarti bicara dua hal: pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sementara sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa non hasil pemilu atau sengketa dalam proses pemilu.<sup>15</sup> Persoalan penyelesaian sengketa pemilu memang merupakan masalah hukum yang kerap terjadi. Problematika ini merupakan suatu sengketa dalam tahapan pemilu yang semestinya ada mekanisme yang jelas dan kongkrit dalam proses penyelesaiannya. Banyak kalangan yang menilai, perkembangan pemilu di Indonesia masih terdapat banyak kekurangan dan menjadi pekerjaan rumah baru yang perlu diperbaiki bersama oleh segenap elemen bangsa.<sup>16</sup>

<sup>7</sup> M Solly Lubis, 1980, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, hal 83

<sup>8</sup> Firdaus, 2014. *Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No.2 Tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung, h. 209

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Raja Grafindo, h. 22

<sup>10</sup> Marzuki Lubis, 2016. *Kewenangan Bawaslu/Panwaslu Dalam Pilkada Serentak Pada Perspektif Hukum Tata Negara dan Demokrasi di Indonesia Terkait Dengan Revisi Undang-Undang Pilkada*, *Makalah Tentang Evaluasi Pilkada*, Sumatra Utara

<sup>11</sup> IDEA, 2010. *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan Intenational IDEA*, SUMUT: Penyunting CETRO, h. 5

<sup>12</sup> Sodikin, 2014. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Jakarta: Gramata Publishing, h. 19

<sup>13</sup> Titik Triwulan Tutik, 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media Group, h. 329

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 330

<sup>15</sup> Rezim Penegakan Hukum Pemilu di Tangan Bawaslu yang Makin Kuat”, <https://rumahpemilu.org/rezim-penegakan-hukum-pemilu-di-tangan-bawaslu-yang-makin-kuat/>, diakses 15 September 2020.

<sup>16</sup> Triono, “*Menakar Efektifitas Pemilu Serentak 2019*”, Jurnal Wacana Politik Program Studi Hubungan

Pelaksanaan pemilu di Indonesia masih diiringi berbagai sengketa maupun pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Pemilihan Umum juga merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”.<sup>17</sup> Makna dari kedaulatan ditangan Rakyat ini ialah rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dan yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen.<sup>18</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pelanggaran Pemilu menurut Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ?
2. Bagaimanakah aturan hukum badan-badan yang berkompoten menyelesaikan pelanggaran Pemilu ?

## C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)<sup>19</sup>.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan pelanggaran Pemilu menurut Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Pelaksanaan Pemilu melalui proses pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, penyerahan suara, dan perhitungan suara. pelaksanaan setiap tahapan tersebut didasarkan pada asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Rumusan asas seperti itu sudah atau dipandang sempurna bila dilandaskan pada asumsi bahwa pemilih mempunyai kemandirian politik yang memadai dan pelaksanaan Pemilu berlangsung secara

formal dan materiil. Tidak terpenuhinya standar demokrasi seperti yang diamatkan oleh Undang-Undang Pemilu melahirkan berbagai sengketa/perselisihan Pemilu yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Sebagai negara hukum yang demokratis tentunya Pemilu yang demokratis juga harus menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilu dan perselisihan mengenai hasil Pemilu agar tetap legitimate.

Pelanggaran mungkin saja akan terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, perlu mekanisme hukum dalam pelaksanaan Pemilu untuk menyelesaikan pelanggaran Pemilu dan Perselisihan hasil Pemilu. Kepatuhan dan Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu Pembagian Sengketa dan Pelanggaran Pemilu Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis, yakni:

- (1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu);
- (2) sengketa dalam proses pemilu;
- (3) pelanggaran administrasi pemilu;
- (4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
- (5) perselisihan (sengketa) hasil pemilu; dan
- (6) sengketa hukum lainnya.

Masing-masing masalah hukum pemilu itu diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang berbeda. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya menyebut dengan tegas tiga macam masalah hukum, yaitu: pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Dua macam jenis masalah hukum lainnya, meskipun tidak disebut secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tetapi secara materi diatur, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan sengketa dalam proses atau tahapan pemilu.

Sementara sengketa hukum lainnya tidak diatur secara eksplisit, baik nama maupun materinya, tetapi praktik mengakui keberadaannya, yaitu masalah hukum lainnya. Penting diingat bahwa tidak semua persoalan hukum yang terjadi adalah sengketa hukum atau pelanggaran pemilu. Kenapa hal ini perlu dibatasi? Karena jika diartikan terlampaui luas, hal itu sangat menyulitkan dalam memfokuskan pengawasan pemilu. Misalnya saja pelanggaran lalu lintas pada masa kampanye. Hal ini bukanlah pelanggaran kampanye pemilu karena merupakan pelanggaran atas perundangundangan umum. Sama halnya jika penyelenggara pemilu dituduh melakukan korupsi, tentu hal ini menyangkut undangundang korupsi dan bukan perundang-undangan pemilu. Uraian di bawah hanya membahas penegakan atas

---

Internasional Universitas Megou Pak Tulang Bawang, (Vol. 2, No. 2, Oktober), 2017, h. 157.

<sup>17</sup> Undang-undang Dasar 1945

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. hal. 414

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki.2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Perdana Media Group. hal. 141

tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan kode etik.

Untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyupaan, penipuan, dan praktik praktik curang lainnya yang akan memengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangi melalui cara-cara curang (malpractices), sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat dan pemimpin sejati.

Guna melindungi kemurnian pemilu yang sangat penting bagi demokrasi itulah para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilu sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian, undang-undang tentang pemilu di samping mengatur tentang bagaimana pemilu dilaksanakan, juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat free and fair election itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman.

Pasal 252 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang secara garis besar menyatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang tersebut. Berdasarkan rumusan dalam ketentuan itu, dapat diartikan bahwa tidak semua tindak pidana yang terjadi pada masa pemilu atau yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, digolongkan sebagai tindak pidana pemilu. Sebagai contoh, pembunuhan terhadap lawan politik pada saat berkampanye, atau seorang calon anggota DPR yang diduga melakukan penipuan. Meski peristiwanya terjadi pada saat tahapan pemilu berlangsung atau berkaitan dengan kontestan pemilu tertentu, namun karena pidana tersebut tidak diatur dalam Undang-undang Pemilu; perbuatan itu tidak digolongkan sebagai tindak pidana pemilu. Perbuatan tersebut adalah tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Begitu juga tindak pidana lainnya yang bisa jadi berkaitan dengan pemilu, tetapi tidak diatur dalam UU Pemilu. Misalnya, penyimpangan keuangan dalam pengadaan surat suara bukanlah tindak pidana pemilu, melainkan tindak pidana korupsi.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa tindak pidana pemilu dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana itu untuk melindungi proses demokrasi melalui pemilu. Tindak pidana pemilu diatur pada Bab XXI, mulai Pasal 260 sampai Pasal 311. Pasal 252 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2008 selengkapnya berbunyi: Pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Terlihat kecenderungan peningkatan cakupan dan peningkatan ancaman pidana dalam beberapa undang-undang pemilu yang pernah ada di Indonesia. Misalnya, jumlah tindak pidana pemilu pada Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2008 lebih dua kali lipat dibanding tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2003. Hal ini dapat dipahami sebagai suatu politik hukum pembuat undang-undang guna mencegah terjadinya tindak pidana ini. Masalahnya, apakah kriminalisasi yang dilakukan sudah tepat? Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, hampir seluruh penambahan tindak pidana adalah menyangkut penyelenggara pemilu. Termasuk di antaranya adalah hal-hal yang masuk wilayah administrasi pemilu dan layak diberi sanksi administrasi atau kode etik, namun justru diancam dengan sanksi pidana.

Tindak pidana pemilu harus diproses melalui sistem peradilan pidana, yakni melalui kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hal serupa terjadi di negaranegara lain. Sanksi pidana adalah yang paling keras sehingga hanya negara melalui pengadilan yang bisa menjatuhkan saksi untuk pelaku tindak pidana pemilu. Hal ini berbeda dengan sanksi administrasi di mana pemerintah atau lembaga negara (seperti Komisi Pemilihan Umum) yang diberi wewenang dapat menjatuhkan sanksi administrasi, tanpa melalui proses peradilan. Karenanya, jika ada peserta pemilu melakukan pelanggaran administrasi, KPU 13 atau KPUD yang mendapat penerusan laporan atau temuan dari pengawas pemilu, dapat memproses dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelanggar tersebut.

Sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, yang dapat menjadi subyek tindak pidana pemilu adalah manusia selaku pribadi kodrati. Dengan kata lain, korporasi atau badan hukum dan partai politik bukanlah subyek tindak pidana pemilu. Meskipun dalam Pasal 282 (lembaga survei), Pasal 284 dan 285 (perusahaan pencetakan suara), Pasal 307 dan 308 (lembaga yang melakukan penghitungan cepat) dari UU Nomor 10 Tahun 2008 menyebut lembaga atau perusahaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, ketentuan tersebut sebetulnya tidak tepat sebab dalam pasal-pasal itu sanksi pidananya kumulatif penjara dan denda. Hanya manusia saja yang bisa dijatuhi sanksi penjara. Dengan demikian, subyek tindak

pidana dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2008 sebenarnya adalah orang, bukan lembaga/perusahaan/korporasi. Penyebutan kata lembaga/perusahaan dalam Undang-Undang tersebut tidak disertai dengan siapa yang mewakili lembaga/perusahaan yang harus bertanggung jawab. Meskipun demikian, karena UU Nomor 10 Tahun 2008 menyebut subyek “lembaga” atau “perusahaan”; jika terjadi tindak pidana mengenai pasal-pasal yang memuat kata “lembaga” atau “perusahaan” tersebut, harus ada dari pihak “lembaga” atau “perusahaan” tersebut yang bertanggung jawab secara pidana.

Dalam peraturan hukum pidana, orang yang dapat dipidana adalah orang yang dapat dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang, yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Jadi, harus dicari siapakah orang dalam “lembaga” atau “perusahaan” yang bertanggung jawab terhadap perbuatan atau akibat yang dilarang undang-undang. Untuk itu, setiap kasus harus dilihat satu persatu dan tidak bisa digeneralisir. Di samping itu, ajaran hukum pidana juga mengenai adanya penyertaan pidana, termasuk di dalamnya orang yang turut serta, menggerakkan, menyuruh melakukan tindak pidana, atau membantu tindak pidana.

Perubahan dari Undang-Undang Pemilu Sebelumnya Jumlah tindak pidana pemilu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 meningkat dua kali lipat daripada yang diatur dalam undang-undang pemilu sebelumnya (UU No. 12/2003). Ada perkembangan yang cukup drastis dalam undang-undang terbaru ini, yaitu semakin beratnya ancaman hukuman minimal dan maksimal terhadap pelaku tindak pidana pemilu tersebut, baik berupa denda maupun sanksi penjara yang dapat dijatuhkan sekaligus. Misalnya saja, tindak pidana pemalsuan surat untuk menjalankan suatu perbuatan dalam pemilu, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 hanya diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah). Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, perbuatan seperti itu diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, ada peningkatan jumlah ketentuan pidana terhadap tindakan menyimpang atau pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas-tugas kepilwaan, yakni 15 ketentuan pidana terhadap anggota KPU dan aparatnya serta 2 ketentuan bagi jajaran pengawas pemilu.

Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dari segi hukum acara, terdapat perkembangan, yakni ditentukannya waktu penyelesaian yang singkat – mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketentuan waktu-singkat ini dapat dikatakan sudah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dari pengaturan pidana pemilu itu sendiri. Tindak pidana pemilu dapat dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya. Karena itu, tindak pidana itu harus diselesaikan dalam waktu singkat agar tujuan mengadakan ketentuan pidana pemilu itu dapat tercapai, yakni untuk melindungi proses demokrasi melalui pemilu. Meski demikian, sebetulnya pembatasan waktu di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 terlampaui singkat sehingga justru mengakibatkan banyak pelanggaran yang secara materiil terjadi tidak bisa diproses lebih lanjut.

Dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu, undang-undang memberi aturan atau mekanisme mulai dari pelaporannya, penyidikan, penuntutan, hingga peradilannya (paling tidak ditentukan batasan waktunya), serta penyelesaian tindak pidana pemilu yang juga memberi aturan mengenai batasan waktu, bahkan juga tahapan penyelesaian sengketanya. Sebaliknya, pada pelanggaran administrasi ini, Undang-Undang Pemilu hanya menyatakan bahwa laporan yang merupakan pelanggaran administrasi diserahkan kepada 20 Pasal 248 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Jadi tidak jelas bagaimana KPU menyelesaikan pelanggaran administrasi ini serta berapa lama KPU dapat menyelesaikannya. Pelanggaran administrasi pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lama 1 (satu) hari setelah diputuskan oleh Pengawas Pemilu. Penerusan laporan dilampiri dengan salinan laporan pelapor dan hasil kajian terhadap laporan. Beberapa contoh pelanggaran administrasi pemilu adalah sebagai berikut: pemasangan alat peraga peserta kampanye, seperti poster, bendera, umbul-umbul, spanduk, dan lain lain dipasang sembarangan. Undang-Undang melarang pemasangan alat peraga di tempat ibadah, tempat pendidikan, lingkungan kantor pemerintahan; Peraturan KPU melarang

penempatan alat peraga kampanye di jalan-jalan utama atau protokol dan jalan bebas hambatan atau jalan tol. Arak-arakan atau konvoi menuju dan meninggalkan lokasi kampanye rapat umum dan pertemuan terbatas tidak diberitahukan sebelumnya kepada polisi sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengatur perjalanan konvoi.

Selain itu, peserta konvoi sering keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh panitia. Kampanye rapat umum dilakukan melebihi waktu yang ditentukan. Kampanye melintasi batas daerah pemilihan. Perubahan jenis kampanye, dalam hal ini KPU dan peserta pemilu sudah menetapkan bahwa parpol tertentu melakukan kampanye terbatas di tempat tertentu, namun dalam pelaksanaannya kampanye terbatas tersebut berubah menjadi kampanye rapat umum yang pada akhirnya juga diikuti oleh arak-arakan. Apakah sanksi pelanggaran administrasi pemilu? Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dikenai sanksi sesuai ketentuan tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Bawaslu dan KPU menetapkan secara bersama-sama sanksi terhadap pelanggaran administrasi oleh pelaksana dan peserta kampanye, selain sanksi administrasi yang terdapat dalam UU No. 10/2008 dan UU No. 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Menurut hemat Penulis, hal tersebut tidak tepat karena KPU dan Bawaslu adalah pelaksana dan pengawas pemilu, bukan pembuat norma penting pemilu, 21 Pasal 125 ayat (2) UU No.10/2008 dan Pasal 90 ayat (2) UU No. 42/2008. 18 Penanganan Pelanggaran Pemilu apalagi menentukan sanksi. Jadi semestinya UU Pemilu menetapkan secara jelas apa saja pelanggaran administrasi pemilu serta sanksi untuk masing-masing pelanggaran itu. Sayangnya, pembuat UU Pemilu tidak melakukan itu, justru hanya membuat definisi umum dari pelanggaran administrasi dan membiarkan apa sanksi pelanggaran itu kepada KPU dan Bawaslu. Pada UU Pemilu ke depan, mestinya kekurangan ini diperbaiki. Bagaimana penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu? Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu ini dimaksudkan untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pelanggaran administrasi pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota berdasarkan laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Laporan pelanggaran administrasi pemilu dapat disampaikan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; pemantau pemilu; atau peserta Pemilu. Laporan pelanggaran administrasi pemilu disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, dengan memuat nama dan alamat pelapor; pihak terlapor; waktu dan tempat kejadian perkara; serta uraian kejadian. Dalam proses pemeriksaan dokumen laporan pelanggaran administrasi pemilu; KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran tersebut. Di dalam perkembangannya, Bawaslu menghendaki agar pihaknya diberi wewenang mengawasi dan sekaligus menjatuhkan sanksi administrasi itu. Hal ini kemudian direspons positif oleh legislatif dalam UU Penyelenggara Pemilu yang baru. Aspirasi Bawaslu ini didasari pada kesulitan dalam praktik, di mana saat terjadi pelanggaran administrasi yang mestinya diselesaikan secara cepat, tidak bisa dilakukan karena proses penerusan laporan dari pengawas pemilu ke KPU/KPUD tidak segera cepat diproses dan diberi putusan serta tindakan. Hal ini disebabkan juga karena tidak ditentukannya jenis-jenis pelanggaran secara tegas dan sanksinya oleh UU serta tidak adanya unit khusus di KPU/ KPUD yang menerima, memproses, dan menjatuhkan sanksi administrasi.

Menurut hemat Penulis, Bawaslu atau Panwaslu dapat saja diberi wewenang menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu yang sifatnya tidak terlampaui serius dan butuh penanganan segera. Pelanggaran Kode Etik melalui Dewan Kehormatan Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara pemilu yang berpedoman kepada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan asas penyelenggara pemilu yang diberlakukan dan ditetapkan oleh KPU. Maksud kode etik adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Sedangkan tujuan kode etik adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut UU Penyelenggara Pemilu lama (UU No. 22/2007), untuk memeriksa pengaduan

dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi, dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat ad hoc yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Dewan Kehormatan KPU tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota KPU dan 2 (dua) orang dari luar anggota KPU. Dewan Kehormatan KPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewan Kehormatan KPU menetapkan rekomendasi yang bersifat mengikat. KPU wajib melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU.<sup>22</sup> Hal ini kemudian berubah, di dalam UU Penyelenggara Pemilu yang lahir 2011, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (yang memeriksa pelanggaran kode etik, baik untuk KPU maupun Bawaslu) atau disingkat DKPP bersifat permanen dan bertugas menangani pelanggaran kode etik serta berkedudukan di ibukota negara. Keanggotaannya pun lebih beragam, yaitu ada unsur KPU, Bawaslu, partai politik, masyarakat, dan unsur pemerintah. Pasal 111 UU No. 22/2007.

Salah satu masalah hukum lain yang kerap muncul adalah gugatan terhadap keputusan penyelenggara pemilu mengenai peserta pemilu. Hal terakhir ini tidak diatur penyelesaiannya dalam UU No. 10/2008. Sengketa ini terjadi antara pihak yang merasa dirugikan (khususnya partai politik atau bakal calon) dengan penyelenggara pemilihan yang mengeluarkan keputusan itu. Undang-Undang Pemilu tidak menegaskan atau mengatur dengan jalan bagaimana dan melalui lembaga apa pihak-pihak yang dirugikan oleh keputusan KPU dapat menyelesaikan keberatannya. Karena UU Pemilu tidak mengaturnya, kerap kali para pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara atau ke Peradilan Umum. Kasus gugatan partai-partai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu oleh KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan contoh dari sengketa hukum ini.

Keputusan-keputusan yang diambil oleh KPU terkait dengan penyelenggaraan pemilu pada praktiknya termasuk dalam kategori “putusan tata usaha negara”. Pada beberapa tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah 2004-2008, beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU/KPUD juga menggunakan haknya untuk menggugat keputusan penyelenggara pemilu tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan, salah satu gugatan atas putusan KPU Provinsi Riau dikabulkan oleh Pengadilan Tata

Usaha Negara Pekanbaru dan dikuatkan oleh PT TUN Medan. Pada Pemilu 2009, gugatan empat partai yang oleh KPU dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2009 dikabulkan oleh PTUN Jakarta, dan kemudian berdasar putusan KPU itu partai-partai politik tersebut diterima sebagai peserta Pemilu 2009. Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu sengketa atas putusan KPU/KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu 2009?

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 9/2004 tentang Perubahan atas UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam pasal 2 disebutkan ada 7 (tujuh) jenis keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang tersebut. Salah satu di antaranya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum. Meskipun demikian, putusan dari PTUN ini juga perlu dikritisi karena dengan tidak adanya ketentuan khusus yang mengaturnya di UU Pemilu, proses di PTUN (begitu juga di PN) bisa berlangsung lama dan sering kali bermasalah. Masalah tersebut adalah: Pertama, secara substansi putusan itu mungkin kurang selaras dengan maksud dan tujuan dalam UU Pemilu dan juga kurang respeknya para pihak (penyelenggara khususnya) atas putusan-putusan dari PTUN karena memang tidak diatur dalam UU Pemilu. Kedua, putusan yang diambil sudah melewati tahapan-tahapan tertentu sehingga sering tidak dilaksanakan karena tahapannya sudah terlewati. .

## **B. Badan-badan Yang Berkompeten Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilu .**

Untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur, diperlukan mekanisme Pemilu yang diselenggarakan secara berkala, sehingga demokrasi dapat terjamin, dan pemerintahan yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kepentingan seluruh rakyat dan dapat benar-benar bekerja efektif dan efisien. Mekanisme Pemilu tersebut akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan Pemilu yang ditentukan oleh kesiapan semua pihak.

Beberapa permasalahan penting yang selalu menjadi pembicaraan terkait dengan Pemilu diantaranya adalah masalah system dan mekanisme pemilihan, partai politik dan peserta Pemilu dan penyelenggaraan Pemilu. semua permasalahan tersebut dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, baik kesalahan teknis atau kelemahan yang bersifat administratif dalam perhitungan atau disebabkan faktor lain selama

proses pelaksanaan Pemilu sehingga menimbulkan berbagai pelanggaran Pemilu, maka setiap pelanggaran tersebut harus diselesaikan oleh lembaga yang diamanahkan bertanggung jawab dan berwenang di bidang itu, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Dewan Kehormatan

Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Untuk menunjang berfungsinya system hukum diperlukan suatu system etika yang ditegakkan secara positif berupa kode etik di sektor publik.<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal 1 ayat 24 menyebutkan. “ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu”. Penjelasan tentang DKPP diatur secara terinci pada Bab III. Pasal 155- Pasal 166. Tugas DKPP disebutkan pada Pasal 156 ayat 1, yakni :

1. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya, DKPP memiliki kewenangan antara lain :

1. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
2. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
3. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
4. Memutus pelanggaran kode etik (Pasal 159 ayat 2).

DKPP juga perlu memberikan dukungan penguatan kepada KPU dan Bawaslu sendiri untuk menjalankan fungsi tanpa harus menangani semua urusan dugaan pelanggaran kode etik sendiri. Hal-hal yang dapat diselesaikan sendiri oleh KPU dan Bawaslu, tidak boleh secara langsung ditangani oleh DKPP dengan mengabaikan mekanisme

internal KPU dan Bawaslu sendiri lebih dulu.<sup>21</sup>

b. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi pemilihan umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan lembaga khusus penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Salah satu tugas dan wewenang dari KPU bahwa KPU harus segera menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu disampaikan oleh pelapor paling lama 7 (tujuh ) hari sejak diketahui atau ditemukan adanya pelanggaran.<sup>22</sup> Pelapor dalam hal ini ialah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu atau peserta Pemilu.<sup>23</sup>

c. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut diatas, dalam penanganan administratif dilakukan melalui proses yang terbuka, adjudikasi serta outputnya adalah produk putusan. Dari sisi hukum, kekuatan putusan dengan rekomendasi itu berbeda. Rekomendasi kekuatan eksekutorialnya agak lemah, sedangkan putusan, kekuatan eksekutorialnya jelas, apalagi dalam undangundang disebutkan bahwa putusan tersebut final dan binding (mengikat). Penanganan pelanggaran bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu semua jenis pelanggaran bisa masuk 41 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum Pasal 3 ayat 4. 42 Ibid, hal Pasal 4 ayat 2 kualifikasi TSM, kalau memang memenuhi kualifikasi TSM. Penanganannya bisa dilakukan melalui adjudikasi dan dengan putusannya bisa mendiskualifikasi. Bawaslu selain menangani pelanggaran Pemilu, juga berwenang menangani sengketa proses Pemilu. Sengketa proses Pemilu menurut ketentuan Pasal 466

<sup>20</sup> Jimly Asahidique.2008, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 76

<sup>21</sup> Jimly Asahidique. 2013, *Pengenalan DKPP untuk Penegak Hukum*, (Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta.

<sup>22</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum Pasal 3 ayat 4

<sup>23</sup> *Ibid*, hal Pasal 4 ayat 2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Kewenangan Bawaslu selain menangani penyelesaian pelanggaran Pemilu juga adalah menindaklanjuti adanya dugaan tindak pidana Pemilu dengan memberikan rekomendasi terkait dugaan tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

d. Pengadilan Negeri

Pasal 2 Perma I tahun 2018 mengatur bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berwenang, mengadili dan memutus :

- 1) Tindak pidana pemilihan yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang diteruskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam). Sejak Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan/atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilihan;
- 2) Tindak pidana Pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam). Sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.

Tindak pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang,<sup>24</sup> sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>25</sup>

Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017<sup>26</sup>

Dalam hal putusan Pengadilan Negeri diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara banding dalam tindak pidana Pemilu merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.<sup>27</sup>

e. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengaturan secara tegas kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam konstitusi tersebut dipengaruhi oleh gagasan mengenai perlunya peningkatan kualitas pengawasan terhadap pemerintah, karena potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dari pejabat pemerintah semakin besar yang jelas merugikan masyarakat umum.<sup>28</sup>

Ketentuan mengenai hukum materiil dan hukum formil dari Peradilan Tata Usaha Negara ini kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kompetensi absolut dari PTUN terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yang dimaksud dengan tata usaha negara tersebut, menurut Pasal 1 angka 4 adalah

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>26</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.

<sup>27</sup> Pasal 482 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

<sup>28</sup> W Riswan Tjandra, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara; Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hal 48

sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup>

pelanggaran Pemilu, yakni kekuatan eksekutorialnya agak lemah, sedangkan putusan kekuatan eksekutorialnya jelas, apalagi dalam undang-undang disebutkan bahwa putusan tersebut final dan binding (mengikat).

## DAFTAR PUSTAKA

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Keberadaan ketentuan pelanggaran-pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu menjadi sangat penting karena motif dan peluang melanggar undang-undang pemilu tetap menjadi ancaman potensial. Beberapa peserta pemilu cenderung mengambil keuntungan dari ketiadaan ketentuan. Perilaku yang salah ini menunjukkan kualitas proses demokrasi, menciptakan kerugian bagi pihak lain dan publik pada umumnya. Perilaku yang tidak baik selama proses pemilu juga merupakan pelanggaran kepercayaan publik dan tindakan ilegal. Untuk menghadapi masalah tersebut, institusi yang berbeda dan mekanismenya dapat bertanggung jawab untuk menegakkan pemilu yang berintegritas sebagaimana dimandatkan oleh legislasi dan kerangka hukum masing-masing negara
2. Mekanisme pelaksanaan Pemilu yang baik akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan Pemilu yang ditentukan oleh kesiapan semua pihak, untuk itu setiap pelanggaran Pemilu harus diselesaikan oleh badan-badan yang berkompeten, yakni oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN)

#### B. Saran.

1. Hendaknya penyelenggara Pemilu melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) taat terhadap peraturan Pemilu yang berlaku dan dapat tetap mempertahankan eksistensinya dan tetap memberikan perwujudan yang maksimal untuk peserta pemilu kedepannya, dan tetap mempertahankan prinsip yang telah ditetapkan.
2. Perlunya revisi undang-undang tentang Pemilu terutama tentang peran seluruh badan-badan yang berkompeten dalam menangani

- AD Irene, 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*, Pustaka, Yogyakarta.
- A, Rahman HI, 2007, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Raja Grafindo.
- , 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Firdaus, 2014, *Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No.2 Tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Fajhurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenadamedia Group.
- Firmansyah, 2007, *Mengelola Partai Politik dan Positionig Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Fajri Muhammad Ihsan dan Muhajirah Hasanuddin, "Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013", Makassar, omor 2, Oktober
- Indrayana Denny, 2018 *Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi* PT Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Kusnadi Moh dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Puser Studi Hukum Tata Negara, Univeritas Indonesia, Jakarta
- Lubis Solly M, 1980, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung.
- Lisdiana, 2013, *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Pada Puskesmas Parit Haji Husein II Kecamatan Pontianak*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Pontianak
- Mardikanto, T dan Poerwoko Soebianto, 2017, *Teori Partisipasi masyarakat. Dan Pemberdayaan masyarakat dalam*

<sup>29</sup> R Wiyono, 2007, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 5.

- perspektif pelayanan publik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marzuki Lubis, 2016, *Kewenangan Bawaslu / Panwaslu Dalam Pilkada Serentak Pada Perspektif Hukum Tata Negara dan Demokrasi di Indonesia Terkait Dengan Revisi Undang – Undang Pilkada*, *Makalah Tentang Evaluasi Pilkada*, Sumatra Utara.
- Mahfud Moh MD, 2012, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Masoed Mochtar dan Colin Mac Andrew, 2011, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Prihatmoko J Joko, 2008, *Mendemokratiskan Pemilu, Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rafael Raga Maran, 2014, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Seran Gotfridus Goris, 2013, *Kamus Pemilu Populer : Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sastropetro Santoso, 2008, *Partisipasi Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung
- Sugiyah, 2010, *Partisipasi Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Rintisan Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar Negeri IV Wates, Kabupaten Kulon Progo*, Tesis PPs UNY.
- Surbakti Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Radja Grafindo, Jakarta.
- Soedarmo, 2016, *Naskah Akademik RUU Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Kemendagri, Jakarta,
- IDEA, 2010, *Keadilan Pemilu : Ringkasan Buku Acuan Intenational IDEA*, SUMUT: Penyunting CETRO.
- Sodikin, 2014. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Triono, “ *Menakar Efektifitas Pemilu Serentak 2019* ”, *Jurnal Wacana Politik*
- Program Studi Hubungan Internasional Universitas Megou Pak Tulang Bawang, (Vol. 2, No. 2, Oktober), 2017.
- Wardhani PSN, 2018, *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum*, JUPHS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
- [www.repository.usu.ac.id/123456789/31378/4/Chapter%20I.pdf](http://www.repository.usu.ac.id/123456789/31378/4/Chapter%20I.pdf), diakses pada tanggal 6 Oktober 2022, Universitas Sumatera Utara.
- Kumparan.com, 2021. Ada 6.649 Laporan dan Temuan yang Diproses Bawaslu Sulut. <https://kumparan.com/manadobacirita/ada-6-649-laporan-dan-temuan-yang-diproses-bawaslu-sulut-1qpWmDiPaI1>, diakses pada 10 Oktober 2022
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2010, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat 8.